



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I :

Nama Lengkap : Andriansyah Als Boy Bin Suherman;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 18 Oktober 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Duri Baru V RT. 007 RW. 005 No. 39  
Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan  
Tambora Jakarta Barat;  
Agama : Islam;

#### Terdakwa II :

Nama Lengkap : Zulfian Anas als Ian bin Cipto;  
Tempat Lahir : Pekalongan;  
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 11 Juli 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Dukuh Wonosirno RT. 002 RW. 004 Kel.  
Kutosari Kec. Karanganyar Pekalongan Jawa  
Tengah atau Rumah kos kosan 35 SC Gg. 5  
Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta  
Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang mengaku bernama: Muhammad Irwan S.H., Dmoninggus Christian, P., S.H., dan Ria Yulianti, S.H. Para Advokat dan Paralegal pada Yayasan Aksi Keadilan Indonesia yang berkedudukan di Jalan Sempur Kaler Blok VI Nomor 1 RT.01 RW.02 Sempur Bogor tengah Kota Bogor Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/SKK/DBH/AKSI/III/2023, tanggal 4 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr., tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 18 Juli 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDRIANSYAH Als BOY Bin SUHERMAN dan Terdakwa II ZULFIAN ANAS Als. IAN Bin CIPTO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman"* sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDRIANSYAH Als BOY Bin SUHERMAN dan Terdakwa II ZULFIAN ANAS Als. IAN Bin CIPTO masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) *subsidiar* 1 (Satu) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal putih sabu dengan berat netto 0,876 (nol koma delapan ratus tujuh puluh enam) gram.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit timbangan digital;  
Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 3 Oktober 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan ini untuk seluruhnya;
2. Meminta agar Majelis Hakim Menghukum Para Terdakwa dengan mengacu pada ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung point 2 huruf a dan b, Jo SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf A Rumusan Hukum Kamar Pidana point 1 dengan Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) UU. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara in dibebankan seluruhnya kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum. Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## K E S A T U

Bahwa Terdakwa I ANDRIANSYAH Als BOY Bin SUHERMAN bersama dengan Terdakwa II ZULFIAN ANAS Als. IAN Bin CIPTO pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret Tahun 2023 atau pada Tahun 2023 bertempat di Rumah kos kosan 35 SC Gg. 5 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan pernafatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I ANDRIANSYAH Als BOY Bin SUHERMAN mengajak Terdakwa II ZULFIAN ANAS Als. IAN Bin CIPTO untuk membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sekira pukul 20.00 WIB bersepakat untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II patungan masing-masing sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), maka Terdakwa II menghubungi seseorang yang tidak dikenal, hingga Terdakwa II datang kembali ke kos kosan 35 SC Gang 5 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Jakarta Barat dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II ingin menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, datang beberapa orang berpakaian preman yaitu saksi RUSTAM EFFENDI dan saksi PRASETYO PRABOWO melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) paket plastik narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram di lantai dalam kamar kos Terdakwa II yang dilakukan penyitaan dari tangan kanan terdakwa II dan 1 (satu) buah alat timbang digital. Maka selanjutnya Saksi RUSTAM EFFENDI dan Saksi PRASETYO PRABOWO membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal Polri, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa ANDRIANSYAH Als BOY Bin SUHERMAN dkk berupa:
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,876 (nol koma delapan ratus tujuh puluh enam) gram. Diberi nomor barang bukti 0761/2023/PF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 0761/2023/PF di atas adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak ada memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang atas perbuatannya menerima maupun menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa I ANDRIANSYAH Als BOY Bin SUHERMAN bersama dengan Terdakwa II ZULFIAN ANAS Als. IAN Bin CIPTO pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret Tahun 2023 atau pada Tahun 2023 bertempat di Rumah kos kosan 35 SC Gg. 5 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I ANDRIANSYAH Als BOY Bin SUHERMAN mengajak Terdakwa II ZULFIAN ANAS Als. IAN Bin CIPTO untuk membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sekira pukul 20.00 WIB bersepakat untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II patungan masing-masing sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), maka Terdakwa II menghubungi seseorang yang tidak dikenal, hingga Terdakwa II datang kembali ke kos kosan 35 SC Gang 5 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Jakarta Barat dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II ingin menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, datang beberapa orang berpakaian preman yaitu saksi RUSTAM EFFENDI dan saksi PRASETYO PRABOWO melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) paket plastik narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram di lantai dalam kamar kos Terdakwa II yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyitaan dari tangan kanan terdakwa II dan 1 (satu) buah alat timbang digital. Maka selanjutnya Saksi RUSTAM EFFENDI dan Saksi PRASETYO PRABOWO membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal Polri, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa ANDRIANSYAH Als BOY Bin SUHERMAN dkk berupa:
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,876 (nol koma delapan ratus tujuh puluh enam) gram. Diberi nomor barang bukti 0761/2023/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 0761/2023/PF di atas adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina.

- Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak ada memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang atas perbuatannya menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PRASETYO PRABOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
  - Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
  - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana narkotika golongan I yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Maret tahun 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Rumah kos kosan 35 SC Gg. 5 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat: 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal putih sabu dengan berat total 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram brutto
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa dalam hal menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di perjual belikan dan mendapatkan keuntungan, terdakwa menerangkan jika mendapatkan narkoba jenis sabut tersebut dari seseorang yang bernama BUDI (DPO) ;
- Bahwa dalam memiliki narkoba golongan I tersebut Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

## 2. **RUSTAM EFFENDI**, dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Maret tahun 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Rumah kos kosan 35 SC Gg. 5 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat: 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal putih sabu dengan berat total 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram brutto
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa dalam hal menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di perjual belikan dan mendapatkan keuntungan, terdakwa menerangkan jika mendapatkan narkoba jenis sabut tersebut dari seseorang yang bernama BUDI (DPO) ;
- Bahwa dalam memiliki narkoba golongan I tersebut Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa bertetap pada keterangan kami yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena kami melakukan tindak pidana narkoba golongan I;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Maret tahun 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Rumah kos kosan 35 SC Gg. 5 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat: 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal putih sabu dengan berat total 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram brutto
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di perjual belikan dan mendapatkan keuntungan, Para Terdakwa menerangkan jika mendapatkan narkoba jenis sabut tersebut dari seseorang yang bernama BUDI (DPO) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB Para Terdakwa sedang bersama sama didalam rumah kos kosan yang merupakan tempat tinggal Terdakwa II, kemudian sekira jam 20.00 WIB Para Terdakwa bersepakat secara bersama sama untuk membeli Narkoba jenis Sabu secara patungan dengan masing masing Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terkumpul uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa II datang kembali ke Rumah kos kosan 35 SC Gg. 5 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu hingga sekira jam 00.30 WIB pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II didalam kamar dan ingin menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut secara tiba tiba datang beberapa orang berpakaian preman dan mengaku sebagai Polisi melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan pakaian serta dilanjutkan dengan penggeledahan rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dan diketemukan 1 (satu) paket plastik narkoba jenis Sabu di lantai didalam kamar rumah Kos kosan milik Terdakwa I hingga dilakukan penyitaan oleh Polisi dari genggam tangan kanan Terdakwa I.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu adalah untuk Para Terdakwa serta Para Terdakwa perjual belikan dengan cara Para Terdakwa bagi bagi menjadi paketan lebih kecil yang Para Terdakwa timbang terlebih dahulu;
- Bahwa cara Para Terdakwa memperjual belikan narkotika jenis Sabu adalah dengan membagi baginya serta menimbanginya menjadi paketan lebih kecil dan Para Terdakwa jual kepada teman teman sekitar rumah Kos kosan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengenal ataupun mengetahui seseorang yang bernama BUDI adapun Para Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dalam memiliki narkotika golongan I tersebut Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal putih sabu dengan berat netto 0,876 (nol koma delapan ratus tujuh puluh enam) gram.,
- 1 (Satu) unit timbangan digital dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Para Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Maret tahun 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Rumah kos kosan 35 SC Gg. 5 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat: 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal putih sabu dengan berat total 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram brutto
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di perjual belikan dan mendapatkan keuntungan, Para Terdakwa menerangkan jika mendapatkan narkotika jenis sabut tersebut dari seseorang yang bernama BUDI (DPO) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu adalah untuk Para Terdakwa serta Para Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjual belikan dengan cara Para Terdakwa bagi bagi menjadi paketan lebih kecil yang Para Terdakwa timbang terlebih dahulu;

- Bahwa cara Para Terdakwa memperjual belikan narkoba jenis Sabu adalah dengan membagi baginya serta menimbangnnya menjadi paketan lebih kecil dan Para Terdakwa jual kepada teman teman sekitar rumah Kos kosan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengenal ataupun mengetahui seseorang yang bernama BUDI adapun Para Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dalam memiliki narkoba golongan I tersebut Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal Polri, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa ANDRIANSYAH Als BOY Bin SUHERMAN dkk berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,876 (nol koma delapan ratus tujuh puluh enam) gram. Diberi nomor barang bukti 0761/2023/PF.
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 0761/2023/PF di atas adalah benar Narkoba jenis Metamfetamina

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaaan Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut, yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. melakukan permufakatan jahat,

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I ANDRIANSYAH Als BOY Bin SUHERMAN bersama dengan Terdakwa II ZULFIAN ANAS Als. IAN Bin CIPTO, yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit,



pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat: 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal putih sabu dengan berat total 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram brutto;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dan Terdakwa II memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta, dan bukan merupakan orang yang oleh undang-undang diijinkan untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan narkoba sesuai dengan keahliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;  
ad.3.Unsur: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan Narkoba terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak



narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Maret tahun 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Rumah kos kosan 35 SC Gg. 5 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat: 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal putih sabu dengan berat total 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram brutto;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam hal menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di perjual belikan dan mendapatkan keuntungan, Para Terdakwa menerangkan jika mendapatkan narkotika jenis sabut tersebut dari seseorang yang bernama BUDI (DPO) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu adalah untuk Para Terdakwa serta Para Terdakwa perjual belikan dengan cara Para Terdakwa bagi bagi menjadi paketan lebih kecil yang Para Terdakwa timbang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa memperjual belikan narkotika jenis Sabu adalah dengan membagi baginya serta menimbanginya menjadi paketan lebih kecil dan Para Terdakwa jual kepada teman teman sekitar rumah Kos kosan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengenal ataupun mengetahui seseorang yang bernama BUDI adapun Para Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dalam memiliki narkotika golongan I tersebut Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal Polri, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa ANDRIANSYAH Als BOY Bin SUHERMAN dkk berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,876 (nol koma delapan ratus tujuh puluh enam) gram. Diberi nomor barang bukti 0761/2023/PF.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 0761/2023/PF di atas adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.4.Unsur: melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam hal menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di perjual belikan dan mendapatkan keuntungan, Para Terdakwa menerangkan jika mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama BUDI (DPO) ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB Para Terdakwa sedang bersama sama didalam rumah kos kosan yang merupakan tempat tinggal Terdakwa II, kemudian sekira jam 20.00 WIB Para Terdakwa bersepakat secara bersama sama untuk membeli Narkotika jenis Sabu secara patungan dengan masing masing Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terkumpul uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II datang kembali ke Rumah kos kosan 35 SC Gg. 5 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu hingga sekira jam 00.30 WIB pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II didalam kamar dan ingin menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut secara tiba tiba datang beberapa orang berpakaian preman dan mengaku sebagai Polisi melakukan penangkapan serta pengeledahan badan dan pakaian serta dilanjutkan dengan pengeledahan rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dan diketemukan 1 (satu) paket plastik narkotika jenis Sabu di lantai didalam kamar rumah Kos kosan milik Terdakwa I hingga dilakukan penyitaan oleh Polisi dari genggam tangan kanan Terdakwa I.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu adalah untuk Para Terdakwa serta Para Terdakwa perjual belikan dengan cara Para Terdakwa bagi bagi menjadi paketan lebih kecil yang Para Terdakwa timbang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa memperjual belikan narkotika jenis Sabu adalah dengan membagi baginya serta menimbangnyanya menjadi paketan lebih kecil dan Para Terdakwa jual kepada teman teman sekitar rumah Kos kosan Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengenal ataupun mengetahui seseorang yang bernama BUDI adapun Para Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dalam segala bentuknya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal putih sabu dengan berat netto 0,876 (nol koma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tujuh puluh enam) gram. 1 (Satu) unit timbangan digital statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ANDRIANSYAH Als BOY Bin SUHERMAN dan Terdakwa II ZULFIAN ANAS Als. IAN Bin CIPTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti: 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih sabu dengan berat netto 0,876 (nol koma delapan ratus tujuh puluh enam) gram, 1 (Satu) unit timbangan digital, Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh: Budiarto S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Effendi, S.H., M.Hum., dan Slamet Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Albert Costan Immanuel Simamora, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Azhary Arsyad Sulaiman, S.H., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan didampingi Penasihat Hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Budiarto S.H

Slamet Widodo, S.H., M.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

Albert Costan Immanuel Simamora, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17